



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edi Supardi Yanto, Laki-laki, lahir di Sragen pada tanggal 6 Juni 1966, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, berkedudukan di Jalan Perikanan 5 Guguak Randah RT 005 RW 002 Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Gusti Prima Maulana, S.H. semuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 601/SK/K.P.RPP-B/XII/2023 tanggal 14 Desember 2024, surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor : 256/Pdt.SK/2023/ PN Bkt, tanggal 28 Desember 2023,

Lawan:

PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukittinggi, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Azahari Fikri bertindak dalam kapasitas dan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/HC.183/2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor SK.DIR/64/2023 tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Hidayatur Rohman, Ahmad Muchlis Suci, Enggal Susanto Tajmaal, Imam Rahmad Putra, Desmira Susanti, Jonifar dan Wide berdasarkan surat kuasa khusus Nomor JRB.R02/LGL.001/2024, tanggal 15 Januari 2023, Surat Kuasa tersebut telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah 18/Pdt.SK/2024/

Pn Bkt, tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No.134 dengan Luas 225 M² yang terletak di Kambing VII Kecamatan Tilatang Kamang. Kab. Agam atas nama Edy Supardi Yanto (Penggugat);
2. Bahwa pada Bulan Desember 2022 Sertifikat Hak Milik No.134 dengan Luas 225 M² yang terletak di Kambing VII Kecamatan Tilatang Kamang. Kab. Agam atas nama Edy Supardi Yanto (Penggugat) tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat kepada *PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukittinggi (Tergugat) Dengan nilai Pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Cicilan sebesar Rp 15.750.738 setiap bulannya selama 42 x Angsuran. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit R02.BKT/0474/ KUM/2022 tertanggal 01 Desember 2022;*
3. Bahwa pada awalnya Penggugat lancar membayar cicilan Hutang Penggugat kepada Tergugat sebab pada saat itu penghasilan Penggugat dari hasil usaha Penggugat mencukupi untuk membayar cicilan setiap bulan pada Tergugat;
4. Bahwa pada Bulan Juni 2023 Usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan yang membuat Penggugat mengalami macet bisnis yang mengakibatkan Penggugat kesulitan membayar angsuran perbulan hutangnya PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukittinggi (Tergugat);
5. Bahwa oleh karena Kegiatan Usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan tersebut sehingga terhambat untuk pembayaran angsuran dan tertunggak dari September 2023 sampai dengan sekarang belum terbayarkan oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk Mohon Keringanan Denda, Bunga dan Biaya atas Pinjaman

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit dan Perpanjangan Kredit/ Restrukturisasi kredit tapi Tidak Pernah digubris dan diindahkan oleh Tergugat. Dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset milik Penggugat supaya bisa membayar cicilan setiap bulannya;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat datang menemui Penggugat ditempat usaha milik Penggugat yang mana Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayar 1x tunggakan Cicilan Penggugat dan menjanjikan akan membantu Penggugat memindahkan hutang ke Bank lain dengan angsuran yang lebih rendah. Namun setelah Penggugat melakukan pembayaran tunggakan cicilan tersebut Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menepati/melaksanakan janjinya yang akan membantu Penggugat untuk Perpindahan Pinjaman Penggugat kepada Bank Lain dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa Selanjutnya pada Bulan November 2023 untuk mencari solusi terkait kesulitan Penggugat dalam membayar cicilan setiap bulan maka Penggugat datang ke Kantor **PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Bukittinggi (tergugat)**; untuk melakukan Permohonan Perpanjangan Kredit kepada Tergugat; supaya cicilan hutang Penggugat bisa diperkecil setiap bulannya dengan perpanjangan waktu cicilan. Namun tidak digubris dan diindahkan oleh Tergugat dan tergugat tidak menanggapi dengan Baik Permohonan Penggugat tersebut dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset supaya bisa membayar cicilan setiap Bulan kepada Tergugat;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mengubris dan mengindahkan serta tidak menanggapi dengan Baik Permohonan Perpanjangan Kredit Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset supaya bisa membayar cicilan setiap Bulan kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa Penggugat sudah berulang kali Memohon kepada Tergugat untuk bisa dilakukannya Perpanjangan Kredit terhadap pembayaran kredit Penggugat supaya Penggugat bisa lancar dalam membayar cicilan setiap bulan kepada Tergugat namun Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut dan malah menyuruh Penggugat menjual aset untuk membayar cicilan setiap bulannya;
12. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Perpanjangan kredit Penggugat dan malah menyuruh Penggugat menjual aset untuk membayar

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



cicilan setiap bulannya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa sebagaimana Peraturan Bank Indonesia UU No.7/1992 tentang Perbankan jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/190/DPN/IDPNP jo Surat Edaran Bank Indonesia No.7/319/DPNP/IOPNP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit. Dan yang dimaksud dengan Restrukturisasi/Perpanjangan Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Perkreditan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang harus dilakukan antara lain : Penurunan Suku Bunga Kredit, Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pengurangan Tunggakan Bunga, Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit Menambah Fasilitas Kredit, atau Konversi Kredit.
 - Berdasarkan Pasal 52 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi : Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi criteria sebagai berikut : a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;
 - Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Tahun 2013 juga menyebutkan terkait Restrukturisasi yakni pada Ketentuan Umum Huruf C yang berbunyi : “Untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan yang berlaku”; Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku yang Penggugat jelaskan di atas, seharusnya Tergugat mengabulkan permohonan Restrukturisasi yang dimohonkan Penggugat. Namun faktanya Tergugat tidak mau melakukan Restrukturisasi terhadap kredit pembiaya yang diberikan kepada Penggugat, maka jelas perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.
14. Bahwa pada Bulan Desember 2023 tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu Memberikan Surat Peringatan 1, 2 dan seterusnya dan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet, bahkan dengan sengaja tanpa adanya peringatan-peringatan telah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan menjual objek jaminan kredit milik Penggugat;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya memberikan surat Peringatan 1,2 dan seterusnya dan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet, bahkan dengan sengaja tanpa adanya peringatan-peringatan telah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan menyita objek jaminan kredit milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a quo, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijs) yang ditanggung oleh Tergugat;
17. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat di hukum membayar seluruh biaya perkara a quo;
18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo agar menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum;
19. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Maka Oleh Sebab Itu

Berdasarkan uraian-uraian yang telah para Penggugat sebutkan diatas, maka bersama ini para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq. yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian Kredit no. R02.BKT/0474/ KUM/2022 tertanggal 01 Desember 2022;
4. Menyatakan *Perbuatan Tergugat yang tidak menepati/ melaksanakan janjinya yang akan membantu Penggugat untuk Perpindahan Pinjaman Penggugat kepada Bank Lain dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum*;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengubris dan mengindahkan digubris dan serta tidak menanggapi dengan Baik Permohonan Perpanjangan Kredit Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset supaya bisa membayar cicilan setiap Bulan kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya memberikan surat Peringatan 1,2 dan seterusnya dan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet, bahkan dengan sengaja telah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan menyita objek jaminan kredit milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00/hari (dua juta rupiah per hari) atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan) atau lainnya;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat patuh dan taat pada putusan ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



Bahwa sekiranya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Kuasanya Riyan Permana Putra, S.H.,M.H., dan Tergugat hadir Kuasanya Enggal Sussanto Tajmaal dan Jonifar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lola Oktavia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap menyarankan untuk tetap melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat IV dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. *Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Sebelumnya (Exceptio Non Adimpleti Contractus);*
 - a. *Bahwa Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur terdapat hubungan hukum yang didasari oleh Perjanjian Kredit;*
 - b. *Perjanjian Kredit tersebut mempunyai hubungan hukum yang timbal balik baik antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur, terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan*

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak;

- c. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua prestasinya kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian Kredit yang sudah disepakatinya sehingga kreditnya menjadi macet dan Penggugat telah melakukan wanprestasi;
- d. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat, maka Penggugat dalam perkara a quo tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat saat ini telah dalam keadaan wanprestasi kepada Tergugat.
- e. Selanjutnya menurut (Prof. Patrik Purwahid, S.H, di dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, 1994, hal. 34) menyatakan bahwa :
"Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, karena Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi."
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa jelas Penggugat selaku pihak yang telah melakukan wanprestasi tidak berhak dan tidak layak mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Penggugat telah melakukan wanprestasi (*Non Adimpleti Contractus*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang tercantum Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum kembali Dalam Pokok Perkara dan Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



- a. Bahwa antara Penggugat (selaku Debitur) dengan Tergugat (sebagai kreditur) telah terjadi hubungan hukum hutang piutang yang dituangkan pada Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Usaha Mikro Nomor: R02.BKT/0474/KUM/2022 tanggal 01 Desember 2022, limit fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan. (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kredit");
- b. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya, Penggugat telah menyerahkan agunan kredit kepada Tergugat berupa tanah maupun bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 134/Kambing VII atas nama Edi Supardi Yanto (Penggugat) yang telah dilakukan pengikatan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 27/2023 tanggal 27 Januari 2023 jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 0140/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- c. Bahwa seluruh dokumen tersebut di atas telah ditandatangani oleh para pihak yang berwenang dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan, dari dan oleh karenanya memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga Perjanjian Kredit *a quo* berikut perjanjian *accessoir*-nya harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- d. Bahwa dengan demikian, sertifikat tanah objek sengketa secara *de facto* dan *de jure* telah menjadi agunan kredit atas hutang Penggugat yang harus dilunasi oleh Penggugat, dimana sebagai sumber pelunasan hutang/kredit bila mana Penggugat tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat adalah dengan mengeksekusi obyek sengketa dan hasil lelangnya diperhitungkan dengan kewajiban Penggugat. (vide UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- e. Bahwa sejak bulan September 2023, Penggugat mulai menunggak membayar kewajiban kreditnya kepada Tergugat, sehingga Tergugat melakukan upaya penagihan dengan melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal Penggugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sbb :
 - 1) Surat Nomor JRB.R02/AR.PDG-UM.BKT/699/2023 tanggal 20 September 2023 perihal **Peringatan I (Pertama)**;



- 2) Surat Nomor JRB.R02/AR.PDG-UM.BKT/700/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal **Peringatan II (Kedua)**.
- 3) Surat Nomor JRB.R02.Br.BKT/701/2023 tanggal 09 November 2023 perihal **Peringatan III (Ketiga)**.
- f. Walaupun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat masih belum juga melunasi kewajiban kreditnya, sehingga Tergugat menyatakan fasilitas kredit Penggugat telah *jatuh tempo seketika (Wanprestasi/ Default) sesuai Surat No. MNR.RCR/CTR.WEST.0200934/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default)*;
Oleh karena itu menjadi sangat beralasan dan merupakan hak hukum bagi Tergugat selaku kreditur untuk memperoleh pelunasan atas utang Penggugat melalui eksekusi Objek Hak Tanggungan.
- g. Bahwa total kewajiban Penggugat kepada Tergugat per tanggal 15 Maret 2024 adalah sebesar **Rp503.658.294,82** (*lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen*).
Perlu Tergugat tegaskan bahwa jumlah utang Penggugat tersebut akan terus bertambah bilamana Penggugat tidak melunasinya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- h. Bahwa terhadap penyampaian fakta hukum di atas, Penggugat telah akui pula di dalam Posita angka 1 s/d angka 5 Gugatannya, dimana
 - 1) Penggugat merupakan Debitur Tergugat;
 - 2) *Penggugat* telah menyerahkan SHM Nomor 134/Kambing VII atas nama Edi Supardi Yanto sebagai agunan kepada Tergugat; dan
 - 3) PENGGUGAT telah menunggak pembayaran kewajibannya sejak bulan September 2023;
- i. Bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPdata, Pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*), menentukan (*biselissende*) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
- j. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan seluruh fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa semua perbuatan Tergugat dalam perkara a quo senyatanya telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT



sebagai kreditur yang beritikad baik menurut hukum, maka hak-haknya haruslah dilindungi (sesuai Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara).

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 s/d angka 14 dan angka 17 serta petitum angka 3 s/d angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menilai Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan keringanan atau Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Restrukturisasi Kredit merupakan kebijakan Bank yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disebut POJK).
- b. Berdasar POJK tersebut di atas, maka tegas di atur dalam **Pasal 53** bahwa Bank tidak dapat serta merta memenuhi atau menyetujui Restrukturisasi, Bank (*incassu* TERGUGAT) diberikan kewenangan untuk menilai apakah Debitur masih memiliki kesanggupan untuk melunasi hutang setelah kredit diberikan Restrukturisasi.
- c. Berdasar pemahaman tersebut di atas, perlu Penggugat pahami bahwa dalam pemberian Restrukturisasi, maka kewenangan untuk memberikan/tidak memberikan restrukturisasi ada pada Bank selaku pihak Kreditur (Tergugat), dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf (b) di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Tergugat, maka Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk diberikan Restrukturisasi Kredit.
- d. Pula, berdasarkan pasal **55 POJK** disebutkan bahwa:
"Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, bank wajib memperhatikan prinsip Objektivitas, Independensi, menghindari benturan kepentingan dan kewajaran" .

Dari dan oleh karenanya, dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan tidak memberikan keringanan atau Restrukturisasi kredit adalah dalil yang salah dan tidak berdasar fakta, karena perlu Penggugat pahami bahwa subjek yang diberikan kewenangan untuk menentukan Debitur mana yang layak mendapatkan Restrukturisasi adalah Tergugat sebagai Kreditur, dan bukan Penggugat sebagai Debitur.

Perlu Tergugat pertegas pula bahwa ketentuan hukum yang Penggugat dalilkan pada posita angka 13 mengenai Kebijakan Restrukturisasi Kredit



saat ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan telah digantikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang telah TERGUGAT sadur di atas.

4. Bahwa guna menanggapi dalil PENGGUGAT pada Petitum-nya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT serta unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata, maka TERGUGAT menilai dalil a quo tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Fakta telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah menyepakati, menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana Tergugat jelaskan dalam **point 2. a Jawaban** Tergugat.
- 2) Bahwa guna menjamin hutangnya, Penggugat telah menyerahkan antara lain agunan kredit sebagaimana Tergugat jelaskan dalam **point 2. b Jawaban** TERGUGAT.
- 3) Bahwa PENGGUGAT telah menunggak pembayaran utangnya dan terus berlanjut hingga fasilitas kredit PENGGUGAT dinyatakan dalam keadaan macet dengan status kolektibilitas 5, dan PENGGUGAT telah dinyatakan melakukan wanprestasi.
- 4) Bahwa berdasarkan catatan administrasi, maka nilai utang PENGGUGAT posisi per tanggal 15 Maret 2024 adalah sebesar **Rp. 503.658.294,82 (lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen)**.
- 5) Bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kredit Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Jo. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Tergugat mempunyai hak/berwenang untuk melelang agunan kredit milik Penggugat yang hasil lelangnya dipergunakan sebagai pembayaran tunggakan utang Penggugat kepada TERGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa sampai saat ini Penggugatlah yang masih memiliki utang yang belum dilunasi kepada Tergugat sehingga menyebabkan utang Penggugat berada dalam keadaan macet.

b. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi karena segala tindakan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan adanya data bukti konkrit oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

c. Unsur Adanya Kesalahan Dari Pelaku

Dengan tidak terpenuhinya unsur “perbuatan melawan hukum”, maka demikian juga dengan unsur adanya kesalahan dari pelaku menjadi tidak terpenuhi karena Tergugat hanya menjalankan apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.

d. Unsur Adanya Kerugian dan Unsur Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian.

Mengacu pada uraian perihal unsur adanya suatu perbuatan, maka unsur adanya hubungan kausal ini menjadi tidak terpenuhi karena senyatanya tidak ada kerugian financial yang dialami oleh Penggugat, justru yang mengalami kerugian adalah Tergugat karena tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam dan belum dikembalikan oleh Penggugat untuk disalurkan kembali kepada nasabah lainnya, sehingga sangat jelas Tergugat-lah yang kehilangan keuntungan dari dana yang dipinjam Penggugat namun belum dikembalikan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar hukum, karenanya tuntutan PENGGUGAT harus ditolak seluruhnya.

5. *Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 dan petitum angka 7 yang pada pokoknya menyampaikan mengenai tuntutan adanya uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak karena adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.*

Berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, diatur bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali



6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 18 dan petitum angka 8 yang pada pokoknya menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum, dikarenakan tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan SEMA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat 1 RBg jo. Pasal 180 ayat (1) HIR.
7. TERGUGAT perlu sampaikan bahwa kapasitas hukum TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama memiliki kewenangan untuk melakukan lelang atas objek sengketa berdasar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) jo Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang berbunyi:

Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) UU Hak Tanggungan

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- (1) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- (2) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya."

Pasal 6 UU Hak Tanggungan

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Sehingga patut secara hukum apabila kemudian Majelis Hakim menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena jelas menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap mekanisme hukum jaminan melalui Hak Tanggungan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan.

8. Bahwa Tergugat menolak posita dan petitum Penggugat selain dan selebihnya karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Tergugat mohon kepada Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 April 2024 yang mana isi selengkapnya sebagaimana terbuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 22 April 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini tidak ada mengajukan Pembuktian dalam Perkara ini, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : R02.BKT/0474/KUM/2022, tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 134, tanggal 16 November 2000, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00140/2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Kredit Segmen Mikro Nomor : JRB.R02/AR.PDG-UM.BKT/699/2023, tanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II Kredit Segmen Mikro Nomor : JRB.R02/AR.PDG-UM.BKT/700/2023, tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-6;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



7. Fotokopi Surat Peringatan III Kredit Segmen Mikro Nomor : JRB.R02.Br.BKT/ 701/2023, tanggal 3 November 2023, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) Nomor : MNR.RCR/CTR.WEST.0200934/2024, tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Print out Sistem Perbankan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mengenai total kewajiban Kredit Usaha Mikro atas nama Edi Supardi Yanto per tanggal 25 April 2024, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti bertanda T-8, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sampai dengan batas waktu pengajuan kesimpulan di system informasi Pengadilan sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan sementara pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 14 Mei 2024 yang mana isi kesimpulan tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat seluruh pertimbangan Putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi sebelumnya (*Exceptio Non Adimpleti*

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



Contractus). Menurut Tergugat *Penggugat selaku pihak yang telah melakukan wanprestasi tidak berhak dan tidak layak mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Tergugat memohon agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Penggugat telah melakukan wanprestasi (Non Adimpleti Contractus);*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak Tergugat yang umumnya memperlakukan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, yang mana pengajuan eksepsi atau bantahan tersebut diajukan bersama dengan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa *Exceptio non adimpleti contractus* bermakna tangkisan yang menyatakan suatu pihak dalam perjanjian tidak dapat menuntut prestasi dari pihak lain dalam perjanjian sedangkan ianya sendiri belum melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian timbal balik sebagai perikatan antara para pihak dimana adanya kewajiban untuk melaksanakan prestasi oleh kedua belah pihak dalam arti kata kedua belah pihak memiliki prestasi masing-masing yang harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat mendalilkan Peggugatlah yang melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat meskipun salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, pihak yang lain harus tetap pula melaksanakan prestasinya, sehingga Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak membebaskan pihak lain untuk berprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Peggugat yang telah melakukan Wanprestasi menurut hemat Majelis telah masuk kedalam materi pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang *Exceptio non adimpleti contractus* haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan jawabannya;



Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawaban-jawabannya;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana dalam jawab menjawab maka sebagaimana asas hukum “apabila suatu gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya/ siapa mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan bukti surat atau Saksi maupun alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban/ bantahannya telah mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti dalam hal ini berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, Majelis



Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo* sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak relevansinya akan dikesampingkan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasari dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini telah melakukan perjanjian Surat Perjanjian Kredit Nomor : R02.BKT/0474/ KUM/2022 tertanggal 01 Desember 2022 dengan Agunan atau jaminan Sebidang tanah dengan Luas 225 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dengan Luas 225 M² yang terletak di Kambing VII Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam atas nama Edy Supardi Yanto;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasari dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat (seperti ditulis Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terbitan tahun 2003 halaman 117), yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.Yahya Harahap, SH Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful):

- Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
- Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*)
- Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan Para Pihak;
- b. Kecakapan Para Pihak;
- c. Adanya Objek Perjanjian;
- d. Sebab Yang Halal”.

Bahwa ke 4 (empat) syarat sah Perjanjian yang telah dijabarkan diatas memiliki 2 (dua) kategori, yakni:

- a. Syarat Subjektif dan
- b. Syarat Objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : R02.BKT/0474/KUM/2022, tanggal 1 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 568 K/SIP/1983 tanggal 12 September 1983 yang kaedah hukumnya menyatakan perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada suatu perjanjian kredit peminjaman uang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :

- Tergugat yang tidak menepati/ melaksanakan janjinya yang akan membantu Penggugat untuk Perpindahan Pinjaman Penggugat kepada Bank Lain,

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt



- Tergugat yang mengubris dan mengindahkan digubris dan serta tidak menanggapi dengan Baik Permohonan Perpanjangan Kredit Penggugat dan malah menyuruh Penggugat untuk menjual aset supaya bisa membayar cicilan setiap Bulan kepada Tergugat;
- Tergugat yang tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya memberikan surat Peringatan 1,2 dan seterusnya dan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Nasabah Kredit Macet, bahkan dengan sengaja telah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan menyita objek jaminan kredit milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, menurut Tergugat, Penggugatlah yang masih memiliki utang yang belum dilunasi kepada Tergugat sehingga menyebabkan utang Penggugat berada dalam keadaan macet. Penggugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua prestasinya kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian Kredit yang sudah disepakatinya sehingga kreditnya menjadi macet dan Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga Tergugat menyatakan Penggugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah istilah dari Bahasa Belanda "Wanprestatie" berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya;

Menimbang, bahwa terkait wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali: sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;



2. Memenuhi prestasi tetapi tidak waktunya: apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru: debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit berdasarkan bukti bertanda T-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor R02.BKT/0474/KUM/2022, tanggal 1 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian dimana Penggugat selaku penerima kredit dari Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa terhadap kredit tersebut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah Penggugat dan Tergugat perjanjikan berdasarkan Surat Nomor : JRB.R02/ AR.PDG-UM.BKT/699/2023, tanggal 20 September 2023 perihal Surat Peringatan I Kredit Segmen Mikro, (Bukti T-5), Surat Nomor: JRB.R02/ AR.PDG-UM.BKT/700/2023, tanggal 2 Oktober 2023 Perihal Surat Peringatan II Kredit Segmen Mikro (Bukti T-6), JRB.R02.Br.BKT/ 701/2023, tanggal 3 November 2023 Perihal Surat Peringatan III Kredit Segmen Mikro (Bukti T-7) dan Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) Nomor : MNR.RCR/ CTR.WEST.0200934/2024, tanggal 27 Februari (Bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan yaitu pelunasan hutang kepada Tergugat dan Tergugat sudah memberikan peringatan dan Teguran kepada Penggugat maka dengan demikian Penggugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang tidak membantu Penggugat untuk Perpindahan Pinjaman Penggugat kepada Bank Lain dan tidak melakukan Restrukturisasi Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor R02.BKT/0474/KUM/2022 tertanggal 1 Desember 2022 merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa terhadap karena tidak memberikan keringanan atau Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat majelis akan memper-timbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku Bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit dan/ atau
6. Konversi kredit menjadi Pernyertaan modal sementara

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti terkait dalilnya bahwa Tergugat tidak membantu Penggugat untuk perpindahan pinjaman Penggugat kepada bank lain, mempersulit Penggugat dengan tidak memberikan keringanan atau Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat sebagaimana maksud Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang ada, tidak satupun fakta yang menerangkan Penggugat telah mengajukan permintaan restrukturisasi terhadap kredit Penggugat tersebut, disamping itu proses restrukturisasi tentunya berdasarkan adanya penilaian kreditur apakah debitur memiliki prospek usaha yang dinilai mampu melunasi pinjaman setelah pengajuan restrukturisasi disetujui;

Menimbang, bahwa kewajiban bank untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor tahun 1998 adalah dimaksudkan agar dalam pemberian fasilitas pembiayaan/pinjaman oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas tidak menimbulkan kerugian kepada bank apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan



perbuatan Tergugat karena tidak memberikan keringanan atau Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat tidak dapat dibuktikan Penggugat sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1885 KUH Perdata yang berbunyi : “barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu “

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2006, halaman 812, menyatakan bahwa “Apabila Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi batas minimal pembuktian atau Tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat maka secara teknis yustial, Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atau kegagalan membuktikan dalil gugatannya mesti ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00/hari (dua juta rupiah per hari) atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) dan Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum-petitum Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga petitum Penggugat diatas tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan jawabannya, maka dengan demikian, beralasan menurut hukum untuk menolak seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti surat lainnya dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg, maka, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp238.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, oleh Lukman Nulhakim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rinaldi, S.H.,M.H., dan Melky Salahudin, S.H masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan penetapan Nomor 51/Pdt.G/PN Bkt tanggal 19 Desember 2023 dan Witridayanti sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi, di hadapan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H.,M.H.

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
- Biaya proses ATK	Rp	110.500,00
- Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp	30.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>

Total Rp238.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)